



PUTUSAN

Nomor 47/Pid.B/2018/PN MII

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malili yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **REZA NURDIANSYAH Alias REZA;**
2. Tempat Lahir : Soppeng;
3. Umur/Tanggal Lahir : 19 Tahun/12 April 1998;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Dusun Tanete, Desa Poreang, Kecamatan
Tana Lili, Kabupaten Luwu Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Februari 2018 sampai dengan tanggal 7 Maret 2018 ;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Maret 2018 sampai dengan tanggal 16 April 2018 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 April 2018 sampai dengan tanggal 6 Mei 2018 ;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 25 April 2018 sampai dengan tanggal 24 Mei 2018 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Malili sejak tanggal 25 Mei 2018 sampai dengan tanggal 23 Juli 2018 ;

Bahwa berdasarkan Pasal 54 KUHP, Majelis Hakim memberitahukan hak Terdakwa dapat didampingi oleh Penasihat Hukum untuk kepentingan pembelaannya selama proses persidangan dan terhadap hal itu, Terdakwa menyatakan akan menghadapi sendiri di depan persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malili tertanggal 25 April 2018 Nomor: 47/Pid.B/2018/PN.MII Tentang Penunjukan Hakim Majelis;
- Penetapan Majelis Hakim tertanggal 25 April 2018 Nomor: 47/Pid.B/2018/PN.MII Tentang Penetapan Hari Sidang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa REZA NURDIANSYAH Alias REZA** bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHPidana dalam Dakwaan Alternatif Pertama kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **REZA NURDIANSYAH Alias REZA** berupa pidana penjara selama **2 (dua) Tahun penjara** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) lembar promise atas nama IRMAWATI ARIFIN
 - 1 (satu) lembar Promise atas nama SERLY DAUD
 - 3 (tiga) lembar Promise atas nama MARDEWI
 - 1 (satu) lembar Promise atas nama NURAENI
 - 1 (satu) lembar Promise atas nama RIKA NURHAWI
 - 1 (satu) lembar Promise atas nama BAMBANG PERMADI
 - 5 (lima) lembar Promise atas nama ANI MARNI
 - 1 (satu) lembar Promise atas nama ISAK LAYUK
 - 2 (dua) lembar Promise atas nama ASWIN
 - 1 (satu) lembar Promise atas nama SURIANI.S
 - 1 (satu) lembar Promise atas nama MILDA
 - 1 (satu) lembar Promise atas nama JUMADIN
 - 1 (satu) lembar Promise atas nama HASNIRA
 - 4 (empat) lembar Promise atas nama ROSMIA
 - 1 (satu) lembar Promise atas nama LENI SELVI
 - 5 (lima) lembar Promise atas nama SELTIN PALILING
 - 2 (dua) lembar Promise atas nama YULIANTI SAFRIL
 - 1 (satu) lembar Promise atas nama KASMAWATI
 - 3 (tiga) lembar Promise atas nama MUHAERIL
 - 2 (dua) lembar Promise atas nama SRI INDAH WAHYUNI
 - 3 (tiga) lembar Promise atas nama NURHIDAYAT
 - 1 (satu) lembar Promise atas nama MURNIATI
 - 3 (tiga) lembar Promise atas nama SUBAEDAH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) lembar Promise atas nama DARTI
- 4 (empat) lembar Promise atas nama ESTI SUSMITA
- 1 (satu) lembar Promise atas nama HAERIA
- 1 (satu) lembar Promise atas nama RIRIN PUSPITA DEWI
- 1 (satu) lembar Promise atas nama MANTANG
- 1 (satu) lembar Promise atas nama ARRING
- 1 (satu) lembar Promise atas nama NURMILA
- 1 (satu) lembar Promise atas nama HASMIR
- 1 (satu) lembar Promise atas nama SUHARFAN
- 1 (satu) lembar Promise atas nama H.HIDAYAH
- 1 (satu) lembar Promise atas nama AMIR HAMZAH
- 2 (dua) lembar Promise atas nama SAYUTI A.WAHID
- 1 (satu) lembar Promise atas nama MUH.GAZALI
- 1 (satu) lembar Promise atas nama ITAMALA
- 2 (dua) lembar Promise atas nama K HAMRIANI L
- 1 (satu) lembar Promise atas nama MAWARDIAH
- 1 (satu) lembar Promise atas nama MUFTIHATURAHMAN
- (dua) lembar Promise atas nama KARMILA SAYUTI W.

Dikembalikan kepada koperasi resmi mandiri unit wawondula.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut Terdakwa secara lisan di persidangan mengajukan pembelaan yang pada pokoknya sama yaitu para Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya, dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya;

Atas pembelaan/pledoi berupa permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum dalam repliknya secara lisan tetap pada tuntutanannya sedangkan Terdakwa dalam dupliknya secara lisan pada saat yang sama bertetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan oleh Penuntut Umum atas dakwaan sebagai berikut:

Primair :

Bahwa Terdakwa **REZA NURDIANSYAH Alias REZA**, pada hari dan tanggal yang tidak diketahui dengan pasti pada bulan Agustus tahun



2017 hingga bulan Januari 2018 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2017 sampai dengan tahun 2018, bertempat di Kecamatan Towuti, Kecamatan Wasuponda, Kecamatan Malili, Kecamatan Sorowako Kabupaten Luwu Timur, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malili, ***"dengan sengaja memiliki dengan melawan hukum suatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan di lakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaannya/jabatannya"*** berupa dana angsuran nasabah Koperasi Rezky Mandiri yang beralamat di Wawondula, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal saat Terdakwa yang merupakan karyawan Koperasi Rezky Mandiri berdasarkan Keputusan mengenai Pengangkatan Terdakwa REZA NURDIANSYAH Alias REZA sebagai Petugas Dinas Lapangan (PDL) pada Kantor Koperasi Rezky Mandiri Unit Wawondula sejak tanggal 10 Oktober 2016 dengan wilayah penagihan mencakup Kecamatan Malili, Kecamatan Wawondula, Kecamatan Nuha (Sorowako), Kecamatan Wasuponda, dan Kecamatan Towuti yang dalam melaksanakan tugas sebagai Petugas Dinas Lapangan (PDL) pada Kantor Koperasi Rezky Mandiri Unit Wawondula, memiliki tugas dan tanggung jawab diantaranya yaitu menagih pembayaran angsuran nasabah Koperasi Rezky Mandiri. Namun sejak Bulan Agustus Tahun 2017 hingga Bulan Januari Tahun 2018 terdakwa tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawab tersebut dengan sepenuhnya dikarenakan dana angsuran yang telah Terdakwa tagih dari para nasabah tidak semuanya terdakwa setorkan kepada kasir Koperasi Rezky Mandiri Unit Wawondula melainkan Terdakwa gunakan sebagian dana angsuran nasabah tersebut untuk kebutuhan sehari-hari Terdakwa.
- Bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatannya terlebih dahulu terdakwa membagikan brosur tentang angsuran kredit Koperasi Rezky Mandiri ke calon nasabah dan apabila adacalon nasabah yang berminat, kemudian Terdakwa mendatangi rumah calon nasabah untuk survei kemudian dimintakan persyaratan dokumen berupa Akta



Kelahiran, Ijazah, Buku Nikah (Asli), dan Foto Copy KTP oleh Terdakwa. Setelah disetujui permohonan dana tersebut, selanjutnya dana dicairkan kepada nasabah. Selanjutnya sekitar 1 (satu) minggu kemudian setelah dana dicairkan Terdakwa melakukan penagihan kepada nasabah dengan cara Terdakwa menarik dana angsuran kredit misalnya dari 10 (sepuluh) nasabah, namun saat dana angsuran tersebut dikuasai oleh terdakwa selanjutnya terdakwa menyetorkan kepada kasir Koperasi Rezky Mandiri Unit Wawondula hanya uang angsuran dari 8 (delapan) nasabah dan 2 (dua) sisa dana angsuran lainnya Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya.

- Bahwa berdasarkan promise nasabah terdapat beberapa nama nasabah yang dirugikan akibat perbuatan Terdakwa yakni diantaranya Irmawati Arifin **Rp 790.000,- (Tujuh Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah)**, Serly Daud **Rp 360.000,- (Tiga Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah)**, Kalsum **Rp 150.000,- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah)**, Nuraeni **Rp 450.000,- (Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)**, Rika Nurhawi **Rp 650.000,- (Enam Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)**, Bambang Permadi **Rp 400.000,- (Empat Ratus Ribu Rupiah)**, Ani Marni **Rp 650.000,- (Enam Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)**, Isak Layuk **Rp 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)**, Aswin **Rp 105.000,- (Seratus Lima Ribu Rupiah)**, Suriani S **Rp 1.150.000,- (Satu Juta Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah)**, Milda **Rp 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah)**, Jumadin **Rp 650.000,- (Enam Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)**, Hasnira **Rp 250.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)**, Rosmia **Rp 420.000,- (Empat Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah)**, Leni Selvi **Rp 400.000,- (Empat Ratus Ribu Rupiah)**, Selfin Poliling **Rp 900.000,- (Sembilan Ratus Ribu Rupiah)**, Yulianti Safril **Rp 150.000,- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah)**, Kasmawati **Rp 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah)**, Muhaeril **Rp 2.275.000,- (Dua Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah)**, Sri Indah Wahyuni **Rp 1.090.000,- (Satu Juta Sembilan Puluh Ribu Rupiah)**, Nurhidayat **Rp 450.000,- (Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)**, Murniati **Rp 900.000,- (Sembilan Ratus Ribu Rupiah)**, Subaedah **Rp 650.000,- (Enam Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)**, Darli **Rp 310.000,- (Tiga Ratus Sepuluh Ribu Rupiah)**, Esti Sumiati **Rp 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah)**, Haeria **Rp 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah)**, Ririn Puspita Dewi **Rp 460.000,- (Empat Ratus Enam Puluh Ribu**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rupiah), Mantang Rp 150.000,- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah), Arring Rp 280.000 (Dua Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah), Nurmita Rp 390.000 (Tiga Ratus Semnilan Puluh Ribu Rupiah), Hasmir Rp 250.000,- (Dua ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), Suharfan Rp 75.000,- (Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah), Hj. Hidayah Rp 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah), Amir Hamzah Rp 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), Sayuti A. Wahid Rp 610.000,- (Enam Ratus Sepuluh Ribu Rupiah), Muh. Ghazali Rp 300.000,- (Tiga ratus Ribu Rupiah), Hamala Rp 320.000,- (Tiga Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah), K. Hamrian L Rp 985.000,- (Sembilan Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Rupiah), Mawardiah Rp 330.000,- (Tiga Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah) Miftahufurahma Rp 150.000,- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah), Karmila Sayuti Wahid Rp 585.000,- (Lima Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Rupiah) dengan total Rp 21.985.000,- (Dua Puluh Satu Juta Sembilan Delapan Puluh Lima Ribu Rupiah).

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Koperasi Rezky Mandiri mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 21.985.000,- (Dua Puluh Satu Juta Sembilan Delapan Puluh Lima Ribu Rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHPidana.

Subsidiar :

Bahwa Terdakwa **REZA NURDIANSYAH Alias REZA**, pada hari dan tanggal yang tidak diketahui dengan pastipada bulan Agustus tahun 2017 hingga bulan Januari 2018 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2017 sampai dengan tahun 2018, bertempat di Kecamatan Towuti, Kecamatan Wasuponda, Kecamatan Malili, Kecamatan Sorowako Kabupaten Luwu Timur, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malili”**dengan sengaja memiliki dengan melawan hukum suatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan**” berupa dana angsuran nasabah Koperasi Rezky Mandiri yang beralamat di Wawondula, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal saat Terdakwa yang merupakan Petugas Dinas Lapangan (PDL) pada Kantor Koperasi Rezky Mandiri Unit Waondula yang dalam melaksanakan tugas sebagai Petugas Dinas Lapangan (PDL) pada Kantor Koperasi Rezky Mandiri Unit Wawondula, memiliki tugas dan tanggung jawab diantaranya yaitu menagih pembayaran angsuran nasabah Koperasi Rezky Mandiri. Namun sejak Bulan Agustus Tahun 2017 hingga Bulan Januari Tahun 2018 terdakwa tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawab tersebut dengan sepenuhnya dikarenakan dana angsuran yang telah Terdakwa tagih dari para nasabah tidak semuanya terdakwa setorkan kepada kasir Koperasi Rezky Mandiri Unit Wawondula melainkan Terdakwa gunakan sebagian dana angsuran nasabah tersebut untuk kebutuhan sehari-hari Terdakwa.
- Bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatannya terlebih dahulu terdakwa membagikan brosur tentang angsuran kredit Koperasi Rezky Mandiri ke calon nasabah dan apabila adacalon nasabah yang berminat, kemudian Terdakwa mendatangi rumah calon nasabah untuk survei kemudian dimintakan persyaratan dokumen berupa Akta Kelahiran, Ijazah, Buku Nikah (Asli), dan Foto Copy KTP oleh Terdakwa. Setelah disetujui permohonan dana tersebut, selanjutnya dana dicairkan kepada nasabah. Selanjutnya sekitar 1 (satu) minggu kemudian setelah dana dicairkan Terdakwa melakukan penagihan kepada nasabah dengan cara Terdakwa menarik dana angsuran kredit misalnya dari 10 (sepuluh) nasabah, namun saat dana angsuran tersebut dikuasai oleh terdakwa selanjutnya terdakwa menyetorkan kepada kasir Koperasi Rezky Mandiri Unit Wawondula hanya uang angsuran dari 8 (delapan) nasabah dan 2 (dua) sisa dana angsuran lainnya Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya.
- Bahwa berdasarkan promise nasabah terdapat beberapa nama nasabah yang dirugikan akibat perbuatan Terdakwa yakni diantaranya Irmawati Arifin **Rp 790.000,- (Tujuh Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah)**, Serly Daud **Rp 360.000,- (Tiga Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah)**, Kalsum **Rp 150.000,- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah)**, Nuraeni **Rp 450.000,- (Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)**, Rika Nurhawi **Rp 650.000,- (Enam Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)**, Bambang Permadi **Rp 400.000,- (Empat Ratus Ribu Rupiah)**, Ani

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Marni Rp 650.000,- (Enam Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), Isak Layuk Rp 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), Aswin Rp 105.000,- (Seratus Lima Ribu Rupiah), Suriani S Rp 1.150.000,- (Satu Juta Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah), Milda Rp 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah), Jumadin Rp 650.000,- (Enam Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), Hasnira Rp 250.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), Rosmia Rp 420.000,- (Empat Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah), Leni Selvi Rp 400.000,- (Empat Ratus Ribu Rupiah), Selfin Poliling Rp 900.000,- (Sembilan Ratus Ribu Rupiah), Yulianti Safril Rp 150.000,- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah), Kasmawati Rp 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah), Muhaeril Rp 2.275.000,- (Dua Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah), Sri Indah Wahyuni Rp 1.090.000,- (Satu Juta Sembilan Puluh Ribu Rupiah), Nurhidayat Rp 450.000,- (Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), Murniati Rp 900.000,- (Sembilan Ratus Ribu Rupiah), Subaedah Rp 650.000,- (Enam Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), Darli Rp 310.000,- (Tiga Ratus Sepuluh Ribu Rupiah), Esti Sumiati Rp 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah), Haeria Rp 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah), Ririn Puspita Dewi Rp 460.000,- (Empat Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah), Mantang Rp 150.000,- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah), Arring Rp 280.000 (Dua Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah), Nurmita Rp 390.000 (Tiga Ratus Semnilan Puluh Ribu Rupiah), Hasmir Rp 250.000,- (Dua ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), Suharfan Rp 75.000,- (Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah), Hj. Hidayah Rp 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah), Amir Hamzah Rp 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), Sayuti A. Wahid Rp 610.000,- (Enam Ratus Sepuluh Ribu Rupiah), Muh. Ghazali Rp 300.000,- (Tiga ratus Ribu Rupiah), Hamala Rp 320.000,- (Tiga Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah), K. Hamrian L Rp 985.000,- (Sembilan Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Rupiah), Mawardiah Rp 330.000,- (Tiga Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah) Miftahufurahma Rp 150.000,- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah), Karmila Sayuti Wahid Rp 585.000,- (Lima Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Rupiah) dengan total Rp 21.985.000,- (Dua Puluh Satu Juta Sembilan Delapan Puluh Lima Ribu Rupiah).

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Koperasi Rezky Mandiri mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 21.985.000,- (Dua Puluh Satu Juta Sembilan Delapan Puluh Lima Ribu Rupiah) atau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana.

Menimbang, bahwa Terdakwa di depan persidangan menyatakan telah mengerti isi dan maksud dakwaan Penuntut Umum dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah menurut agamanya masing-masing yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi AMIR Bin ANWAR;

- Bahwa benar saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk memberikan keterangan yang benar dan jujur;
- Bahwa benar Saksi menjelaskan bahwa terdakwa melakukan penggelapan dana angsuran nasabah pada koperasi rezky mandiri yang beralamat didesa puncak indah Kec.Malili kab. Luwu timur dan memiliki kantor khas diWawondula Kec. Towuti, Kab. Luwu Timur;
- Bahwa benar saksi menjelaskan bahwa kejadiannya sejak bulan Agustus tahun 2017 hingga bulan Januari 2018 bertempat di wilayah wawondula, sorowako dan malili kab. luwu timur;
- Bahwa benar Saksi menjelaskan bahwa pada saat terdakwa melakukan perbuatannya, terdakwa menjabat PDL (petugas dinas lapangan) pada kantor koperasi rezky mandiri khas wawondula sejak tanggal 10 Oktober 2016 dan wilayah penagihan Wawondula, Sorowako dan Malili dengan upah/gaji Rp 1.750.000 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa terdakwa REZA NURDIANSYAH melakukan penggelapan dengan cara menagih uang angsuran nasabah koperasi rezky mandiri yang berada di wilayah penagihannya yaitu wawondula, sorowako dan malili, namun uang pembayaran nasabah tersebut sebagaian tidak diserahkan kepada bendahara atau pihak kantor koperasi rezky mandiri khas wawondula, namun sebagian uang angsuran nasabah tersebut digunakan secara pribadi oleh terdakwa REZA NURDIANSYAH;



- Bahwa benar Saksi menjelaskan bahwa saksi sebagai kordinator wilayah dikantor koperasi rezky mandiri cabang malili yang berkantor pusat diKab.Maros yang tugas pokoknya adalah mengontrol semua karyawan dan melaporkan jika ada masalah yang terjadi dikantor koperasi rezky mandiri;
- Bahwa benar Saksi menjelaskan nasabah-nasabah yang digelapkan angsurannya adalah Irmawati Rp 790.000, Serly Daud Rp 360.000, Kalsum Rp 150.000, Nuraini Rp 450.000, Rika Nurhawi Rp 650.000, Bambang Permadi Rp 400.000, Ani Marni Rp 650.000, Isak Layuk Rp 1.500.000, Aswin Rp 105.000, Suryani S Rp 1.150.000, Milda Rp 300.000, Jumadin Rp 650.000, hasnira Rp 250.000, Rosmia Rp 420.000, Leni Selfi Rp 400.000, Selfin Poliling Rp 900.000, Yulianti sapril Rp 150.000, Kasmawati Rp 200.000, Muhaeril Rp 2.275.000, Sri Indah Rp 1.090.000, Nurhidayat Rp 450.000, Murniati Rp 900.000, Subaedah rp 650.000, Darli Rp 210.000, esty Sumiati Rp 200.000, Haeria Rp 100.000, Ririn Puspita Rp 460.000, Mantang Rp 150.000, Arring Rp 280.000, Nurmita Rp 390.000, Hasmir Rp 250.000, Suharpan Rp 75.000, H.Hidaya Rp 100.000, Amir Hamzah Rp 1.500.000, Sayuti A.Wahid Rp 610.000, Muh Gazali Rp 300.000, Hamala Rp 320.000, hamrian L Rp 985.000, Mawardia Rp 330.000, Miftahufurahmah Rp 150.000, Karmila sayuti wahid Rp 580.000 dengan total Rp 21.985.000 (dua puluh satu juta Sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa benar saksi menjelaskan bahwa uang angsuran tersebut digunakan secara pribadi oleh terdakwa REZA NURDIANSYAH;
- Bahwa benar saksi jelaskan bahwa uang tersebut belum dikembalikan oleh terdakwa REZA NURDIANSYAH;
- Bahwa benar Saksi menjelaskan bahwa kerugian yang dialami Rp 21.985.000 (dua puluh satu juta Sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Atas keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberaan dan membenarkannya;

2. Saksi PRIGOLA RAHAYU alias OLA

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;



- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa REZA NURDIANSYAH dia adalah petugas dinas lapangan (PDL) saya dikantor koperasi rezky mandiri;
- Bahwa benar saksi menjelaskan yang melakukan penggelapan adalah terdakwa REZA NURDIANSYAH yaitu dengan cara menggelapkan dana angsuran kredit nasabah di koperasi rezky mandiri unit wawondula kab. luwu timur yang tidak disetor ke kasir;
- Bahwa benarsaksi menjelaskan bahwa terdakwa REZA NURDIANSYAH melakukan penggelapan sejak bulan Agustus 2017;
- Bahwa benar saksi menjelaskan bahwa jabatan terdakwa REZA NURDIANSYAH dikoperasi rezky mandiri adalah sebagai PDL (petugas dinas lapangan) sejak tanggal 10 Oktober 2016 sampai sekarang;
- Bahwa benarsaksi menjelaskan bahwa terdakwa REZA NURDIANSYAH diberikan upah/ gaji sebesar Rp 1.750.000 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu) per bulan;
- Bahwa benar saksi menjelaskan bahwa jabatan saksi adalah sebagai kasir dan tugas menerima uang dari tagihan PDL kemudian menyetor kekantor pusat kab.maros;
- Bahwa benar saksi menjelaskan bahwa terdakwa tidak pernah menyetorkan uang nasabah hasil penagihannya kepada saksi sebagai kasir sejak bulan Agustus 2017;
- Bahwa benarsaksi jelaskan bahwa tempat pengaihan terdakwa REZA NURDIANSYAH yaitu di malili- wawondula – wasuponda dan sorowako;
- Bahwa benar saksi jelaskan bahwa adapun nama nasabah yang tidak di setor yaitu :

N o	Nama	Jumah angsuran yang digelapkan	Periode angsuran	Alamat	Ket
1	IRMAWATI	Rp 790.000	2,3,4,5,6,7	Wawondul a	
2	SERLY DAUD	Rp 360.000	2,3	Sorowako	
3	KALSUM	Rp 150.000	6	Sorowako	
4	NURAENI	Rp 450.000	2,3,4	Wawondul a	



5	RIKA NURHAWI	Rp 650.000	3,4,5,6	Wawondul a	
6	BAMBANG PERMADI	Rp 400.000	4,5,6	Wawondul a	
7	ANI MARNI	Rp 650.000	2,3,4,5	Wawondul a	
8	ISAK LAYUK	Rp1.500.00 0	4,5,6,7,8	Wawondul a	
9	ASWIN	Rp 105.000	7	Wawondul a	
1 0	SURIYANI S	Rp 1.150.000	4,5,6,7,8	Malili	
1 1	MILDA	Rp 300.000	5,6	Malili	
1 2	JUMADIN	Rp 650.000	5,6	Wasupond a	
1 3	ASMIRA	Rp 250.000	5,6	Sorowako	
1 4	ROSMIA	Rp 420.000	6,7,8,9	Sorowako	
1 5	LENI SELVI	Rp 400.000	4,5	Wasupond a	
1 6	SELVIN PALILI	Rp 900.000	6,7	Wawondul a	
1 7	YULIANTI SAPRIL	Rp 150.000	5	Wawondul a	
1 8	KASMAWATI	Rp 200.000	6,7,8	Wawondul a	
1 9	MUHAERIL	Rp2.275.00 0	2,3,4,5,6,7, 8	Wawondul a	
2 0	SRI INDAH	Rp 1.090.000	3,4,5,6,7,8	Wawondul a	
2 1	NURHIDAYAT	RP 450.000	6,7	Malili	
2 2	MURNIATI	Rp 900.000	1,2,3,4,5,6	Malili	
2 3	SUBAIDA	Rp 650.000	4,5,6,7	Wasupond a	
2 4	DARTI	Rp 210.000	6,7	Malili	
2 5	ESTY SUSMITA	Rp 200.000	7	Malili	
2 6	ERIAN	Rp 100.000	7	Wawondul a	
2 7	RIRIN PUSPITA	Rp 460.000	5,6,7,8	Malili	
2	MANTANG	Rp 150.000	5	Malili	



8					
2	ARING	Rp 280.000	4,5	Wawondul	
9				a	
3	NURMILA	Rp 390.000	8	Wawondul	
0				a	
3	KASMIR	Rp 250.000	4	Wawondul	
1				a	
3	SUHARFAN	Rp 75 000	1	Wawondul	
2				a	
3	H.HIDAYAT	Rp 100.000	5	Sorowako	
3					
3	AMIR HASAH	Rp 1.500.000	6	Wasupond	
4				a	
3	SAYUTI A.WAHID	Rp 610.000		Sorowako	
5					
3	MUH.GAZALI	Rp 300.000		Sorowako	
6					
3	ITAMALA	Rp320.000		Sorowako	
7					
3	K.HAMRIANI L	Rp985.000		Sorowako	
8					
3	MAWARDIA	Rp330.000		Sorowako	
9					
4	MITAHURAMA	Rp 150.000		Sorowako	
0					
4	KARMILA SAYUTI	Rp 580.000			
1					
	Jumlah	Rp 21.985.000			

- Bahwa benar saksi menjelaskan bahwa terdakwa REZA NURDIANSYAH melakukan penggelapan dengan cara menagih angsuran kredit kepada nasabah di daerah malili- wawondula – wasuponda dan sorowako namun tidak menyetor kekasir koperasi rezky mandiri unit wawondula;
- Bahwa benar saksi menjelaskan bahwa adapun dana yang digelapkan oleh terdakwa REZA NURDIANSYAH sebanyak Rp 21.985.000 (dua puluh satu juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa benar saksi menjelaskan uang yang digelapkan oleh terdakwa REZA NURDIANSYAH digunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa benar uang yang digelapkan oleh terdakwa REZA NURDIANSYAH belum dikembalikan;



Atas keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi ABDUL MUIS KUDDUS;

- Bahwa benar saksi dalam Keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang benar dan jujur;
- Bahwa benar Saksi menjelaskan bahwa jabatan saksi adalah sebagai Ketua di Kantor Koperasi Resky Mandiri yang berkantor pusan jalan Poros Kariango Kec.Mandai Kab.Maros dan memiliki cabang di Kec.Malili Kab.Luwu Timur serta Kantor Khas di Wawondula Kec.Towuti Kab.Luwu Timur, adapun tugas pokok saksi mengontrol perkembangan pada Kantor Koperasi Resky Mandiri;
- Bahwa benar saksi menjadi ketua sejak bulan Juni 2014 sejak di bentuk Kantor Koperasi Resky Mandiri di Kab.Maros, sedangkan Kantor Cabang di Kec.Malili Kab.Luwu Timur pada bulan Oktober 2014 dan yang menjadi kordinatornya adalah Sdr AMIR, dan Kantor Khas di Wawondula Kec Towuti Kab.Luwu Timur pada bulan Juni 2015 dan menjadi penanggung jawab adalah sdr MUH DAIS;
- Bahwa benar saksi menjelaskan bahwa kajadiannya baru diketahui tanggal 09 bulan Januari 2018 bertempat di wilayah Wawondula, sorowako dan Malili Kab.Luwu Timur;
- Bahwa benar saksi menjelaskan bahwaterdakwa REZA NURDIANSYAH merupakan karyawan di Kantor Koperasi Resky Mandiri dan dia menjabat PDL (petugas dinas lapangan) pada Kantor Koperasi Resky Mandiri khas Wawondula sejak tanggal 10 Oktober 2016 dan wilayah penagihannya Wawondula, Sorowako dan Malili dengan upah/gaji Rp 1.750.000 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar Saksi menjelaskan bahwa terdakwa REZA NURDIANSYAH melakukan penggelapan dengan cara menagih uang angsuran nasabah Koperasi Resky Mandiri yang berada di wilayah penagihannya yaitu Wawondula, Sorowako dan Malili, namun uang pembayaran nasabah tersebut sebagian tidak diserahkan kepada bendahara atau pihak kantor koperasi Resky Mandiri khas Wawondula, namun sebagian uang angsuran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nasabah tersebut digunakan secara pribadi oleh terdakwa REZA NURDIANSYAH;

- Bahwa benar jabatan saudara AMIR sebagai Kordinator wilayah di Kantor Koperasi Resky Mandiri cabang Malili yang berkantor pusat Kab. Maros yang tugas pokoknya adalah Kantor Koperasi Resky Mandiri sehingga saksi memberikan kewenangan untuk melaporkan masalah tersebut;

- Bahwa benar saksi menjelaskan nasabah-nasabah yang digelapkan angsurannya adalah;

Irmawati Rp 790.000, Serly Daud Rp 360.000, Kalsum Rp 150.000, Nuraini Rp 450.000, Rika Nurhawi Rp 650.000, Bambang Permadi Rp 400.000, Ani Marni Rp 650.000, Isak Layuk Rp 1.500.000, Aswin Rp 105.000, Suryani S Rp 1.150.000, Milda Rp 300.000, Jumadin Rp 650.000, hasnira Rp 250.000, Rosmia Rp 420.000, Leni Selfi Rp 400.000, Selfin Poliling Rp 900.000, Yulianti sapril Rp 150.000, Kasmawati Rp 200.000, Muhaeril Rp 2.275.000, Sri Indah Rp 1.090.000, Nurhidayat Rp 450.000, Murniati Rp 900.000, Subaedah Rp 650.000, Darli Rp 310.000, esty Sumiati Rp 200.000, Haeria Rp 100.000, Ririn Puspita Rp 460.000, Mantang Rp 150.000, Arring Rp 280.000, Nurmita Rp 390.000, Hasmir Rp 250.000, Suharpan Rp 75.000, H.Hidaya Rp 100.000, Amir Hamzah Rp 1.500.000, Sayuti A.Wahid Rp 610.000, Muh Gazali Rp 300.000, Hamala Rp 320.000, hamrian L Rp 985.000, Mawardia Rp 330.000, Miftahufurahmah Rp 150.000, Karmila sayuti wahid Rp 580.000 dengan total Rp 21.985.000 (dua puluh satu juta Sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa benar dapat saksi jelaskan bahwa menurut saksi uang angsuran tersebut digunakan secara pribadi oleh terdakwa REZA NURDIANSYAH;
- Bahwa benar saksi jelaskan uang tersebut belum dikembalikan oleh terdakwa REZA NURDIANSYAH;
- Bahwa benarsaksi menjelaskan bahwa kerugian yang dialami Rp 21.985.000 (dua puluh satu juta Sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Atas keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;



Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim memberitahukan hak Terdakwa berdasarkan Pasal 160 ayat (1) huruf c KUHP, untuk mengajukan saksi A de charge (saksi yang menguntungkan/meringankan bagi diri Terdakwa). Terdakwa kemudian menyatakan tidak akan mengajukan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan para Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa REZA NURDIANSYAH Alias REZA

- Bahwa benar Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk memberikan keterangan yang benar dan jujur.
- Bahwa benarTerdakwa jelaskan bahwa terdakwa tidak menyetor dana angsuran kredit sejak bulan Agustus 2017 sampai dengan bulan Januari 2018.
- Bahwa benar terdakwa sebagai petugas dinas lapangan (PDL) dan daerah penagihan terdakwa kec.Malili, kec. Wasuponda, kec. Towuti, kec.Nuha.
- Bahwa benar terdakwa bekerja dikoperasi resmi mandiri unit wawondula sejak tanggal 10 Oktober 2016 sampai dengan Januari 2018 sebagai petugas dinas lapangan (PDL) dan daerah penagihan Kec.Malili, Kec. Wasuponda, Kec. Towuti, Kec.Nuha wilayah Sorowako.
- Bahwa benar Tugas dan tanggung jawab terdakwa adalah managih pembayaran angsuran nasabah koperasi rezky mandiri dan setelah nasabah membayar angsuran dana terdakwa tidak menyetor dikasir.
- Bahwa benarterdakwa menjelaskan adapun dana yang tidak di setor kepada kasir uang agsuran nasabah koperasi rezki mandiri sekitar Rp 21.985.000. (dua puluh satu juta rupiah sembilan ratus delapan puluh lima ribu) rupiah.
- Bahwa benarterdakwa menjelaskan bahwa maksud dan tujuan terdakwa tidak menyetor dana nasabah kekasir yaitu untk menutupi angsuran nasabah yang sudah terdakwa gunakan dananya dan untuk kebutuhan sehari-hari terdakwa .
- Bahwa benarterdakwa jelaskan bahwa dana tersebut terdakwa gunakan untuk menutupi angsuran nasabah dan ada yang terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari seperti untuk membeli makana, rokok, bensin, pulsa.
- Bahwa benar Terdakwa jelaskan bahwa awalnya terdakwa membagikan brosur tentang angsuran kredit koperasi rezky mandiri dan apabila ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nasabah yang berminat terdakwa mendatangi rumahnya untuk survei dan setelah nasabah setuju dana tersebut dicairkan kepada nasabah pada hari itu juga dan sekitar 1 (satu) minggu kemudian setelah dana dicairkan terdakwa melakukan penagihan kepada nasabah, jika sebanyak 10 (sepuluh) nasabah yang terdakwa tangguh, namun yang terdakwa setor kepada kasir hanya 8 (delapan) nasabah dan sisa tangguhan terdakwa yang tidak di setor kekasir di gunakan keperluan sehari-hari.

- Bahwa benar terdakwa tidak memberi tahu kepada atasannya bahwa dana tangguhan terdakwa digunakan untuk kepentingan pribadi.
- Bahwa benar terdakwa menjelaskan bahwa yang bertugas untuk mencairkan dana nasabah yaitu PDL (petugas dinas lapangan) dan jumlah yang dicairkan kepada nasabah yaitu minimal Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan maksimal Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah).
- Bahwa benar terdakwa menjelaskan bahwa adapun jumlah nasabah yang terdakwa tagih sekitar 10 (sepuluh) nasabah dalam 1 (satu) hari.
- Bahwa benar Syarat untuk mendapatkan pinjam kredit oleh nasabah adalah:
 - Melengkapi berkas berupa :
 - Akta kelahiran, Ijasah, buku Nikah (asli)
 - Foto copy KTP.
 - Jumlah pinjama minimal Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) maksimal Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah)
 - Masa angsura minimal 8 minggu maksimal 10 minggu
 - Angsuran dibayar setiap/jatuh tempo setiap 1 minggu dari tanggal pencairan dana.

- Bahwa benar terdakwa menjelaskan bahwa dana koperasi yang dipinjamkan atau digulirkan kepada nasabah mencapai Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah) untuk wilayah Kec. Malili, Kec. Wasuponda, Kec. Towuti, Kec. Nuha.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) lembar promise atas nama IRMAWATI ARIFIN
- 1 (satu) lembar Promise atas nama SERLY DAUD
- 3 (tiga) lembar Promise atas nama MARDEWI
- 1 (satu) lembar Promise atas nama NURAENI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Promise atas nama RIKA NURHAWI
- 1 (satu) lembar Promise atas nama BAMBANG PERMADI
- 5 (lima) lembar Promise atas nama ANI MARNI
- 1 (satu) lembar Promise atas nama ISAK LAYUK
- 2 (dua) lembar Promise atas nama ASWIN
- 1 (satu) lembar Promise atas nama SURIANI.S
- 1 (satu) lembar Promise atas nama MILDA
- 1 (satu) lembar Promise atas nama JUMADIN
- 1 (satu) lembar Promise atas nama HASNIRA
- 4 (empat) lembar Promise atas nama ROSMIA
- 1 (satu) lembar Promise atas nama LENI SELVI
- 5 (lima) lembar Promise atas nama SELTIN PALILING
- 2 (dua) lembar Promise atas nama YULIANTI SAFRIL
- 1 (satu) lembar Promise atas nama KASMAWATI
- 3 (tiga) lembar Promise atas nama MUHAERIL
- 2 (dua) lembar Promise atas nama SRI INDAH WAHYUNI
- 3 (tiga) lembar Promise atas nama NURHIDAYAT
- 1 (satu) lembar Promise atas nama MURNIATI
- 3 (tiga) lembar Promise atas nama SUBAEDAH
- 3 (tiga) lembar Promise atas nama DARTI
- 4 (empat) lembar Promise atas nama ESTI SUSMITA
- 1 (satu) lembar Promise atas nama HAERIA
- 1 (satu) lembar Promise atas nama RIRIN PUSPITA DEWI
- 1 (satu) lembar Promise atas nama MANTANG
- 1 (satu) lembar Promise atas nama ARRING
- 1 (satu) lembar Promise atas nama NURMILA
- 1 (satu) lembar Promise atas nama HASMIR
- 1 (satu) lembar Promise atas nama SUHARFAN
- 1 (satu) lembar Promise atas nama H.HIDAYAH
- 1 (satu) lembar Promise atas nama AMIR HAMZAH
- 2 (dua) lembar Promise atas nama SAYUTI A.WAHID
- 1 (satu) lembar Promise atas nama MUH.GAZALI
- 1 (satu) lembar Promise atas nama ITAMALA
- 2 (dua) lembar Promise atas nama K HAMRIANI L

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 47/Pid.B/2018/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Promise atas nama MAWARDIAH
- 1 (satu) lembar Promise atas nama MUFTIHATURAHMAN
- 2 (dua) lembar Promise atas nama KARMILA SAYUTI W

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar telah terjadi penggelapan dana angsuran nasabah pada koperasi rezky mandiri yang beralamat didesa puncak indah Kec.Malili kab. Luwu timur yang terjadi sejak bulan Agustus 2017 sampai dengan bulan januari 2018 bertempat diwilayah wawondula, sorowako dan malili kabupaten Luwu Timur;
- Bahwa benar Terdakwa menjabat sebagai PDL (petugas dinas lapangan) pada Kantor Koperasi Resky Mandiri kas Wawondula sejak tanggal 10 Oktober 2016 dan wilayah penagihan Terdakwa adalah Wawondula, Sorowako dan Malili dengan upah/gaji Rp 1.750.000 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa REZA NURDIANSYAH melakukan penggelapan dengan cara menagih uang angsuran nasabah Koperasi Resky Mandiri yang berada di wilayah penagihannya yaitu Wawondula, Sorowako dan Malili, namun uang pembayaran nasabah tersebut sebagian tidak diserahkan kepada bendahara atau pihak kantor koperasi Resky Mandiri khas Wawondula, namun sebagian uang angsuran nasabah tersebut digunakan secara pribadi oleh terdakwa REZA NURDIANSYAH:
- Bahwa benar nasabah-nasabah yang digelapkan angsurannya adalah Irmawati Rp 790.000, Serly Daud Rp 360.000, Kalsum Rp 150.000, Nuraini Rp 450.000, Rika Nurhawi Rp 650.000, Bambang Permadi Rp 400.000, Ani Marni Rp 650.000, Isak Layuk Rp 1.500.000, Aswin Rp 105.000, Suryani S Rp 1.150.000, Milda Rp 300.000, Jumadin Rp 650.000, hasnira Rp 250.000, Rosmia Rp 420.000, Leni Selfi Rp 400.000, Selfin Poliling Rp 900.000, Yulianti sapril Rp 150.000, Kasmawati Rp 200.000, Muhaeril Rp 2.275.000, Sri Indah Rp 1.090.000, Nurhidayat Rp 450.000, Murniati Rp 900.000, Subaedah Rp 650.000, Darli Rp 210.000, esty Sumiati Rp 200.000, Haeria Rp 100.000, Ririn Puspita Rp 460.000, Mantang Rp 150.000, Arring Rp 280.000, Nurmita Rp 390.000, Hasmir Rp 250.000, Suharpan Rp 75.000, H.Hidaya Rp 100.000, Amir Hamzah Rp 1.500.000, Sayuti A.Wahid Rp 610.000, Muh

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 47/Pid.B/2018/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gazali Rp 300.000, Hamala Rp 320.000, hamrian L Rp 985.000, Mawardia Rp 330.000, Miftahufurahmah Rp 150.000, Karmila sayuti wahid Rp 580.000 dengan total Rp 21.985.000 (dua puluh satu juta Sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa benar uang angsuran tersebut digunakan secara pribadi oleh Terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan serta terlampir dalam berkas perkara ini dianggap sudah terkutip seluruhnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terhadap fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal :

PRIMAIR

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHPidana;

SUBSIDAIR

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan Sengaja dan Melawan HukumMemiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;
4. yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;

menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;



Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsipa dalam KUHP yaitu setiap orang atau badan hukum yang melakukan suatu perbuatan dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban dalam perkara ini;

Menimbang bahwa Terdakwa REZA NURDIANSYAH Alias REZA yang identitasnya lengkap termuat dalam awal berkas perkara dan berita acara pemeriksaan oleh penyidik, yang selama persidangan dapat hadir, sanggup mendengarkan dan mengikuti jalannya persidangan serta dapat memberikan tanggapan terhadap keterangan saksi-saksi, serta memberikan jawaban-jawaban atas pertanyaan Majelis Hakim dengan baik dan lancar sehingga tidak terdapat hal-hal yang dapat menjadikan pertimbangan untuk menghapuskan pidana seperti hal-hal yang diatur dalam Pasal 44 KUHP atau tidak ada satu fakta hukum pun di depan persidangan yang menyatakan Terdakwa dapat dikategorikan keadaan kurang sempurna akal nya (*verstandelijk vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*);

Menimbang, bahwa identitas Terdakwa yang termuat dalam Dakwaan Penuntu Umum ternyata telah cocok dengan identitas Terdakwa dipersidangan, kemudian sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk telah terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur "barangsipa" telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan Sengaja dan Melawan Hukum Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kesengajaan menurut *Memorie van Toelichting* adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan atau akibatnya, dengan perkataan lain kesengajaan ditujukan terhadap suatu tindakan (SR Sianturi, Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya, 164:1996);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara melawan hukum adalah apabila perbuatan yang dilakukan seorang pelaku



bertentangan dengan norma hukum tertulis atau norma hukum tidak tertulis atau bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan barang harus ditafsirkan sebagai suatu yang mempunyai nilai didalam kehidupan ekonomi dari seseorang. Barang tidak perlu secara keseluruhan milik orang lain namun juga barang yang hanya sebagian milik orang lain dan sebagian lagi adalah kepunyaan pelaku sendiri;

Menimbang menurut fakta hukum yang terungkap di muka persidangan yaitu bahwa sejak bulan Agustus 2017 sampai dengan bulan Januari 2018 bertempat di wilayah Wawondula, Sorowako, dan Malili Kabupaten Luwu Timur, Terdakwa yang merupakan karyawan dari Koperasi Resky Mandiri melakukan penggelapan dengan cara menagih uang angsuran nasabah namun uang pembayaran nasabah tersebut sebagian tidak diserahkan kepada bendahara atau pihak kantor koperasi Resky Mandiri khas Wawondula, namun sebagian uang angsuran nasabah tersebut digunakan secara pribadi oleh terdakwa REZA NURDIANSYAH;

Menimbang, Bahwa nasabah-nasabah yang digelapkan angsurannya adalah Irmawati Rp 790.000, Serly Daud Rp 360.000, Kalsum Rp 150.000, Nuraini Rp 450.000, Rika Nurhawi Rp 650.000, Bambang Permadi Rp 400.000, Ani Marni Rp 650.000, Isak Layuk Rp 1.500.000, Aswin Rp 105.000, Suryani S Rp 1.150.000, Milda Rp 300.000, Jumadin Rp 650.000, hasnira Rp 250.000, Rosmia Rp 420.000, Leni Selfi Rp 400.000, Selfin Poliling Rp 900.000, Yulianti sapril Rp 150.000, Kasmawati Rp 200.000, Muhaeril Rp 2.275.000, Sri Indah Rp 1.090.000, Nurhidayat Rp 450.000, Murniati Rp 900.000, Subaedah Rp 650.000, Darli Rp 210.000, esty Sumiati Rp 200.000, Haeria Rp 100.000, Ririn Puspita Rp 460.000, Mantang Rp 150.000, Arring Rp 280.000, Nurmita Rp 390.000, Hasmir Rp 250.000, Suharpan Rp 75.000, H.Hidaya Rp 100.000, Amir Hamzah Rp 1.500.000, Sayuti A.Wahid Rp 610.000, Muh Gazali Rp 300.000, Hamala Rp 320.000, hamrian L Rp 985.000, Mawardia Rp 330.000, Miftahufurahmah Rp 150.000, Karmila sayuti wahid Rp 580.000 dengan total Rp 21.985.000 (dua puluh satu juta Sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa dengan sengaja tidak menyerahkan sebagian angsuran dari nasabah Koperasi Resky Mandiri dan digunakan



untuk kepentingan pribadi Terdakwa, yang pada dasarnya dana tersebut bukan merupakan hak dari Terdakwa, sehingga dengan demikian berdasarkan uraian tersebut maka unsur “Dengan Sengaja dan Melawan Hukum Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi;

Ad.3. Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa sesuatu benda berada dalam kekuasaan seseorang adalah apabila antaraorang itu dengan bendanya terdapat hubungan yang sedemikian eratnyasehingga apabila ia akan melakukan segala perbuatan terhadap benda itu iadapat segera melakukannya secara langsung dan nyata, tanpa terlebihdahulu harus melakukan perbuatan lain;

Menimbang, bahwa Terdakwa merupakan Petugas Dinas Lapangan pada Kantor Koperasi Resky Mandiri Kas Wawondula sejak tanggal 10 Oktober 2016 yang bertugas dan bertanggung jawab untuk menagih pembayaran angsuran nasabah koperasi Resky Mandiri dan setelah nasabah membayar angsuran dana, Terdakwa menyetor ke kasir;

Menimbang, bahwa wilayah penagihan dari Terdakwa adalah Wawondula, Sorowako dan Malili;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan penggelapan dengan cara menagih angsuran kredit kepada nasabah di daerah malili-wawondula – wasuponda dan sorowako namun tidak menyetor kekasir koperasi rezky mandiri unit wawondula;

Menimbang, bahwa terdakwa menguasai dana angsuran nasabah tersebut dilakukan tanpa melakukan kejahatan, dikarenakan Terdakwa merupakan Petugas Dinas Lapangan pada Kantor Koperasi Resky Mandiri Kas Wawondula yang bertugas untuk menagih pembayaran angsuran nasabah koperasi Resky Mandiri pada wilayah Wawondula, Sorowako dan Malili;

Menimbang berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur “yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” telah terpenuhi;

Ad.4. yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan keterangan terdakwa terungkap fakta hukum yaitu bahwa Terdakwa merupakan karyawan dari Koperasi Resky Mandiri Kas Wawondula dengan jabatan PDL (petugas dinas lapangan) sejak 10 Oktober 2016, yang memiliki tugas dan bertanggung jawab untuk menagih pembayaran angsuran nasabah koperasi Resky Mandiri dan setelah nasabah membayar angsuran dana, Terdakwa menyeter ke kasir;

Menimbang, bahwa Terdakwa sebagai karyawan Koperasi Resky Mandiri Kas Wawondula mendapatkan gaji/upah dari Koperasi Resky Mandiri sebesar Rp 1.750.000 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, berdasarkan uraian tersebut maka unsur “yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dari dakwaan Primair Penuntut Umum telah terpenuhi, maka dakwaan Primair Penuntut Umum telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 374 KUHPidana telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis hakim menjatuhkan pidana, maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan, Apakah pada diri serta tindakan yang dilakukan Terdakwa terdapat keadaan yang memberatkan dan yang dapat meringankan pidana yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa. Hal-hal itu sebagai berikut :

KEADAAN YANG MEMBERATKAN:

- Perbuatan terdakwa menimbulkan kerugian bagi koperasi reski mandiri unit wawondula;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEADAAN YANG MERINGANKAN:

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang sehingga telah membantu memperlancar jalannya proses persidangan.
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan yang ada pada diri para Terdakwa, maka Pidana yang akan disebutkan dibawah ini, kiranya sesuai dengan perbuatan para Terdakwa, dan menurut majelis hakim telah sesuai dengan rasa keadilan hukum dan rasa keadilan yang ada di masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanannya tersebut dilandasi alasan yang cukup sedangkan pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa Terdakwa berada dalam tahanan maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2b) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Majelis Hakim memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dengan Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), maka lamanya pidana tersebut dikurangi seluruhnya dengan masa Terdakwa berada dalam tahanan sementara tersebut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 2 (dua) lembar promise atas nama IRMAWATI ARIFIN
- 1 (satu) lembar Promise atas nama SERLY DAUD
- 3 (tiga) lembar Promise atas nama MARDEWI
- 1 (satu) lembar Promise atas nama NURAENI
- 1 (satu) lembar Promise atas nama RIKA NURHAWI
- 1 (satu) lembar Promise atas nama BAMBANG PERMADI
- 5 (lima) lembar Promise atas nama ANI MARNI
- 1 (satu) lembar Promise atas nama ISAK LAYUK
- 2 (dua) lembar Promise atas nama ASWIN
- 1 (satu) lembar Promise atas nama SURIANI.S
- 1 (satu) lembar Promise atas nama MILDA
- 1 (satu) lembar Promise atas nama JUMADIN
- 1 (satu) lembar Promise atas nama HASNIRA
- 4 (empat) lembar Promise atas nama ROSMIA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Promise atas nama LENI SELVI
- 5 (lima) lembar Promise atas nama SELTIN PALILING
- 2 (dua) lembar Promise atas nama YULIANTI SAFRIL
- 1 (satu) lembar Promise atas nama KASMAWATI
- 3 (tiga) lembar Promise atas nama MUHAERIL
- 2 (dua) lembar Promise atas nama SRI INDAH WAHYUNI
- 3 (tiga) lembar Promise atas nama NURHIDAYAT
- 1 (satu) lembar Promise atas nama MURNIATI
- 3 (tiga) lembar Promise atas nama SUBAEDAH
- 3 (tiga) lembar Promise atas nama DARTI
- 4 (empat) lembar Promise atas nama ESTI SUSMITA
- 1 (satu) lembar Promise atas nama HAERIA
- 1 (satu) lembar Promise atas nama RIRIN PUSPITA DEWI
- 1 (satu) lembar Promise atas nama MANTANG
- 1 (satu) lembar Promise atas nama ARRING
- 1 (satu) lembar Promise atas nama NURMILA
- 1 (satu) lembar Promise atas nama HASMIR
- 1 (satu) lembar Promise atas nama SUHARFAN
- 1 (satu) lembar Promise atas nama H.HIDAYAH
- 1 (satu) lembar Promise atas nama AMIR HAMZAH
- 2 (dua) lembar Promise atas nama SAYUTI A.WAHID
- 1 (satu) lembar Promise atas nama MUH.GAZALI
- 1 (satu) lembar Promise atas nama ITAMALA
- 2 (dua) lembar Promise atas nama K HAMRIANI L
- 1 (satu) lembar Promise atas nama MAWARDIAH
- 1 (satu) lembar Promise atas nama MUFTIHATURAHMAN
- 2 (dua) lembar Promise atas nama KARMILA SAYUTI W

Oleh karena berdasarkan fakta hukum dipersidangan barang tersebut milik Koperasi Resky Mandiri, maka menurut hemat Majelis Hakim, barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu Koperasi Resky Mandiri;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 Kitab Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Acara Pidana (KUHP), Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Majelis hakim telah melakukan musyawarah untuk mendapatkan kebulatan pendapat seperti yang tertuang dalam putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHPidana serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **REZA NURDIANSYAH Alias REZA** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) lembar promise atas nama IRMAWATI ARIFIN
 - 1 (satu) lembar Promise atas nama SERLY DAUD
 - 3 (tiga) lembar Promise atas nama MARDEWI
 - 1 (satu) lembar Promise atas nama NURAENI
 - 1 (satu) lembar Promise atas nama RIKA NURHAWI
 - 1 (satu) lembar Promise atas nama BAMBANG PERMADI
 - 5 (lima) lembar Promise atas nama ANI MARNI
 - 1 (satu) lembar Promise atas nama ISAK LAYUK
 - 2 (dua) lembar Promise atas nama ASWIN
 - 1 (satu) lembar Promise atas nama SURIANI.S
 - 1 (satu) lembar Promise atas nama MILDA
 - 1 (satu) lembar Promise atas nama JUMADIN
 - 1 (satu) lembar Promise atas nama HASNIRA
 - 4 (empat) lembar Promise atas nama ROSMIA
 - 1 (satu) lembar Promise atas nama LENI SELVI
 - 5 (lima) lembar Promise atas nama SELTIN PALILING
 - 2 (dua) lembar Promise atas nama YULIANTI SAFRIL

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 47/Pid.B/2018/PN MII



- 1 (satu) lembar Promise atas nama KASMAWATI
- 3 (tiga) lembar Promise atas nama MUHAERIL
- 2 (dua) lembar Promise atas nama SRI INDAH WAHYUNI
- 3 (tiga) lembar Promise atas nama NURHIDAYAT
- 1 (satu) lembar Promise atas nama MURNIATI
- 3 (tiga) lembar Promise atas nama SUBAEDAH
- 3 (tiga) lembar Promise atas nama DARTI
- 4 (empat) lembar Promise atas nama ESTI SUSMITA
- 1 (satu) lembar Promise atas nama HAERIA
- 1 (satu) lembar Promise atas nama RIRIN PUSPITA DEWI
- 1 (satu) lembar Promise atas nama MANTANG
- 1 (satu) lembar Promise atas nama ARRING
- 1 (satu) lembar Promise atas nama NURMILA
- 1 (satu) lembar Promise atas nama HASMIR
- 1 (satu) lembar Promise atas nama SUHARFAN
- 1 (satu) lembar Promise atas nama H.HIDAYAH
- 1 (satu) lembar Promise atas nama AMIR HAMZAH
- 2 (dua) lembar Promise atas nama SAYUTI A.WAHID
- 1 (satu) lembar Promise atas nama MUH.GAZALI
- 1 (satu) lembar Promise atas nama ITAMALA
- 2 (dua) lembar Promise atas nama K HAMRIANI L
- 1 (satu) lembar Promise atas nama MAWARDIAH
- 1 (satu) lembar Promise atas nama MUFTIHATURAHMAN
- 2 (dua) lembar Promise atas nama KARMILA SAYUTI DIKEMBALIKAN
KEPADA PEMILIKNYA KOPERASI RESKY MANDIRI UNIT
WAWONDULA.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malili, pada hari Selasa, tanggal 22 Mei 2018 oleh kami ARI PRABAWA, S.H. selaku Ketua Majelis Hakim, MAHYUDIN, S.H, dan RENO HANGGARA, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh PERI MATO, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Malili, serta dihadiri oleh JAINUARDY MULIA, S.H. Penuntut Umum pada Kantor Kejaksaan Negeri Luwu Timur dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

MAHYUDIN, S.H.

ARI PRABAWA, S.H.

RENO HANGGARA, S.H.

Panitera Pengganti

PERI MATO, S.H.